



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR: 100.3.3.3/1/KEP/425.012/2023  
TENTANG

PEJABAT YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN WALI KOTA SELAKU PEMEGANG  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelola Keuangan Daerah huruf A angka 1 menegaskan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) juncto ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelola Keuangan Daerah huruf A angka 4 dan angka 5, yang menyatakan kewenangan wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah, dan Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Wali Kota Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Yang Melaksanakan Kewenangan Wali Kota Selaku Pemegang ~~Kekuasaan~~ Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan daftar nama nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah :
- Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
  - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - Kepala Bidang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Selaku Pejabat Kuasa Bendaha Umum Daerah.
- KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a Keputusan Wali Kota ini, mempunyai tugas :
- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memimpin TAPD; dan
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan Wali Kota ini, mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - melaksanakan fungsi BUD; dan
  - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c Keputusan Wali Kota ini, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf d Keputusan Wali Kota ini, dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. melakukan penagihan piutang daerah;
  - l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 3 Januari 2023

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.3.3.3/1/KEP/425.012/2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN WALIKOTA  
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650824 199102 2 002	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
2.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah	YUSRON SUMARTONO, S.E., M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660322 198703 1 001	Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
3.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	ARIK WILUJENG, S.Sos, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19660101 199103 2 019	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	SLAMET SWANTORO, S.P. Pembina (IV/a) NIP. 19750715 199703 1 004	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN